



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP : B-164/OT.010/H.1.1/07/2023

Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2023

Tanggal Revisi : 28 Juli 2023

Tanggal Efektif : 28 Juli 2023

Disahkan oleh : Kepala Balai



Nining Nugrahani, S.Pt., M.Si.
NIP. 97406192001122001

Nama SOP : PELAYANAN INFORMASI KERJA SAMA

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian

Kualifikasi Pelaksana:

1. Minimal berpendidikan Sarjana
2. Menguasai peraturan perundang-undangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan
3. Menguasai dan memahami tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
4. Menguasai dan memahami tugas, pokok, dan fungsi BISIP
5. Menguasai aplikasi MS word, excell, powerpoint

Keterkaitan:

1. SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian
2. SOP Verifikasi Kelayakan
3. SOP Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian
4. SOP Pemantauan kinerja pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanian
5. SOP Pemutusan pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian

Peralatan/Perlengkapan:

Peraturan dan Ketentuan UU/PP/Permentan/SK Kabatan yang terkait program aplikasi terkait
Peraturan Perundang-undangan, Komputer, Laptop, Printer dan scanner

Peringatan (bila tidak dilaksanakan):

Apabila proses ini tidak dilakukan dapat berakibat hukum dikemudian hari

Pencatatan dan Pendataan:

dokumentasi surat, berita acara dan naskah perjanjian kerjasama

NO	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan			
		Pemohon	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Kelompok Kerja	Tim Kerja	UK/UPT	Arsiparis	Panitera	Kelengkapan		Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan informasi sesuai kategorisasi pelayanan informasi publik atau informasi teknis terkait hasil standar instrumen pertanian melalui saluran daring yaitu email layanan, whatsapp, dan menginput ke tabel permohonan informasi											Mulai	Disposisi surat permohonan dari pemohon	1 hari	Informasi permohonan	
2	Menerima disposisi surat permohonan pemanfaatan hasil instrumen pertanian dari Kepala Badan/Sekretaris Badan melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp, dan menginput ke tabel permohonan informasi.												Disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Menerbitkan disposisi ke Kelompok Kerja Pengelola Hasil Instrumen Pertanian.												Disposisi	10 menit	Disposisi	
4	Menerbitkan disposisi ke tim kerja penyebaran hasil instrumen pertanian.												Disposisi	10 menit	disposisi	
5	Memeriksa ketersediaan hasil standardisasi instrumen pertanian yang mohonkan.												Data hasil standardisasi instrumen pertanian	1 jam	Laporan	
6	Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pemanfaatan hasil standardisasi instrumen pertanian.												Laporan ketersediaan hasil standardisasi instrumen pertanian	1 jam	Laporan	

7	Berkorespondensi melalui surat resmi dengan UK/UPT penghasil standarisasi instrumen pertanian yang dikirim melalui media daring seperti email, whatsapp dan faximile dengan melampirkan informasi tentang perusahaan, persyaratan yang telah disampaikan dan portofolio perusahaan jika sudah pernah menjalin kerjasama dengan UK/UPT.								Surat		Surat permohonan rekomendasi untuk UK/UPT pemilik hasil standarisasi instrumen pertanian	5 hari kerja	Surat		
8	Menerima surat jawaban/rekomendasi "menerima atau menolak" permohonan pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian dari UK/UPT penghasil standarisasi instrumen pertanian.								Surat		Surat rekomendasi menerima/ menolak permohonan dari UK/UPT pemilik hasil standarisasi instrumen pertanian	7 hari kerja	Surat		
9	Berkorespondensi melalui surat resmi dengan pemohon pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian melalui media daring seperti email, whatsapp dan faximile bahwa permohonan pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian diterima atau ditolak yang disertai dengan alasan. Terhadap permohonan pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian diterima maka dilampirkan kelengkapan persyaratan permohonan yang meliputi aspek legalitas pemohon, sarana dan prasarana yang dimiliki, SDM yang dimiliki, dan rencana bisnis selama masa perjanjian.	Surat									Surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonan diterima atau ditolak. Jika permohonan ditolak maka prosesnya selesai, jika permohonan diterima maka perlu dilampirkan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang meliputi legalitas, sarana dan prasarana, SDM dan rencana bisnis	7 hari kerja	Surat		
10	Menerima surat dan kelengkapan persyaratan permohonan pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian dari pemohon.										Surat dan dokumen kelengkapan dari pemohon	7 hari kerja	Surat dan dokume kelengkapan		
11	Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian dari pemohon.										Surat dan dokumen kelengkapan dari pemohon	1 jam	Surat dan dokume kelengkapan		
12	Melakukan Menyampaikan kelengkapan persyaratan permohonan pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian dari pemohon kepada UK/UPT pemilik hasil standarisasi instrumen pertanian dan mengagendakan untuk dilakukan verifikasi kelayakan yang meliputi aspek legalitas, sarana dan prasarana, SDM dan rencana bisnis di lapangan.								Surat		Surat dan dokumen kelengkapan dari pemohon	5 hari kerja	Surat dan dokume kelengkapan		
13	Melaksanakan verifikasi kelayakan kepada pemohon bersama dengan UK/UPT pemilik hasil standarisasi instrumen pertanian secara tatap muka di lapangan.										Dokumen kelengkapan dari pemohon	1 hari	Berita acara verifikasi	Jarak terdekat yang bisa ditempuh 1 hari perjalanan	
14	Menyampaikan nota dinas hasil verifikasi kelayakan kepada Kepala Badan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan persyaratan pemohon melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.	Nota Dinas									Nota dinas hasil verifikasi kelayakan	1 hari	Nota dinas		
15	Menerima disposisi memo dinas hasil verifikasi kelayakan dari Kepala Badan melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.										Memo dinas hasil verifikasi dari kepala Badan	7 hari kerja	Memo dinas		
16	Melakukan korespondensi melalui surat resmi dengan UK/PT pemilik hasil standarisasi instrumen pertanian dan pemohon untuk menentukan jadwal media perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.								Surat		Surat dan draf naskah perjanjian kerjasama	5 hari kerja	Draf naskah perjanjian kerjasama		

17	Melaksanakan mediasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian antara K/UPT pemilik hasil standarisasi instrumen pertanian dengan pemohon secara tatap muka.										Naskah perjanjian kerjasama	1 hari	Berita acara dan draf naskah perjanjian kerjasama yang sudah disepakati	
18	Menyampaikan nota dinas hasil mediasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian kepada Kepala Badan yang dilengkapi dengan naskah perjanjian kerjasama melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.										Nota dinas dan draf naskah perjanjian kerjasama yang sudah final	1 hari	Nota dinas dan draf naskah perjanjian kerjasama final	
19	Menerima memo dinas hasil mediasi perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian dari Kepala Badan yang menyertakan waktu penandatanganan perjanjian kerjasama melalui saluran daring seperti email layanan, whatsapp.										Memo dinas hasil mediasi dari kepala Badan	7 hari kerja	Memo dinas dan jadwal penandatanganan perjanjian kerjasama	
20	Melaksanakan mediasi penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian antara kepala Badan dengan pemohon secara tatap muka.										Naskah perjanjian kerjasama tiga rangkap	1 hari	Berita acara dan perjanjian kerjasama yang sudah di tandatangani	
21	Mendistribusikan naskah perjanjian kerjasama kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dan kepada UK/UPT pelaksana teknis perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian.										Naskah perjanjian kerjasama	7 hari kerja	Perjanjian kerjasama asli dan salinan	
22	Mengarsipkan salinan naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian										Naskah perjanjian kerjasama asli dan salinannya	1 jam	Perjanjian kerjasama asli dan salinan	
22	Melakukan pengendalian perjanjian kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian melalui kegiatan verifikasi pengembangan kerjasama kepada pemohon dan UK/UPT pelaksana teknis perjanjian										Laporan pengembangan kerjasama pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian	1 hari	Berita acara pengembangan pemanfaatan hasil standarisasi instrumen pertanian	Dilaksanakan 1 (satu) tahun berikutnya